

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Solo
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 4

Serapan Tak Maksimal Karena Proyek Molor

SRAGEN, Radar Solo – Proyek molor alias telat berdampak pada serapan anggaran yang tidak maksimal. Masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum juga dirugikan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen Dwiyanto menyampaikan serapan di Sragen selama 2019 mencapai 90 persen. Kurang maksimalnya serapan disebabkan karena beberapa hal. Seperti efisiensi anggaran saat pelaksanaan lelang.

Ada pula program yang diajukan tidak terlaksana, sehingga anggaran tidak terserap. Salah satu yang membuat dampak besar akibat molornya proyek pekerjaan fisik yang sudah dianggarkan.

Lantas proyek fisik yang molor, sesuai mekanisme akan mendapatkan denda. Lalu masuk

ke kas Pemkab Sragen melalui pendapatan lain-lain. Tapi bukan berarti pemerintah senang dengan denda tersebut.

"Denda nanti akan dihitung berapa persen yang belum, yang

menghitung OPD terkait," kata Dwi.

Dengan keterlambatan pekerjaan, lanjut Dwi, tak lantas membuat Pemkab untung. Dari sisi finansial memang ada tambahan pemasukan dari denda. Namun

dari pelayanan publik, harusnya sudah bisa dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat.

"Kalau terlambat masyarakat juga repot. Soal capaian serapan anggaran selama 2019 mencapai

90 persen. Ketepatannya menunggu pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak mungkin bisa 100 persen karena ada efisiensi," terangnya.

Dia menyampaikan setelah dilakukan evaluasi proses pencairan selama 2019, sebenarnya lebih lancar dari pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pengajuan pencairan tidak kita batasi besarnya, sehingga cepat untuk SPJ nya," jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sragen Marija menjelaskan, untuk pengerjaan proyek Jalan Baik-Karangudi tetap dilanjutkan, dengan perpanjangan waktu selama 50 hari. Bahkan dalam pengerjaan tersebut tetap dilakukan perhitungan denda. "Kami pastikan untuk 25 hari kekurangan pengerjaan akan selesai," jelasnya. (din/adi)